



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15 / KEP / M.PAN / 3 / 2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kudus;
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kudus;

f. Jabatan...

- f. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam susunan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- g. Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak dini usia dan keolahragaan;
- h. Pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan atau tidak, melalui kegiatan belajar mengajar, kursus dan satuan pendidikan lainnya;
- i. Penilikan PLS adalah proses kegiatan pemantauan, penilaian dan bimbingan penyelenggaraan PLS;
- j. Penilik Pendidikan Masyarakat adalah penilik yang mempunyai tugas penilikan PLS bidang pendidikan masyarakat yang selanjutnya disingkat penilik Penmas;
- k. Penilik kepemudaan adalah penilik yang mempunyai tugas penilikan PLS bidang kepemudaan;
- l. Penilik Pendidikan Anak Dini Usia adalah penilik yang mempunyai tugas penilikan PLS bidang pendidikan anak dini usia yang selanjutnya disingkat Penilik Padu;
- m. Penilik Keolahragaan penilik yang mempunyai tugas penilikan PLS bidang keolahragaan;
- n. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penilik yang meliputi

- a. Penilik Pendidikan Masyarakat (Penilik Penmas);
- b. Penilik Kepemudaan;
- c. Penilik Pendidikan Anak Dini Usia (Penilik Padu);
- d. Penilik Keolahragaan.

BAB III ...

BAB III

PENILIK PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pasal 3

Penilik Pendidikan Masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada wilayah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Penilik Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penilikan yang meliputi kegiatan pemantauan, penilaian dan bimbingan pendidikan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Penilik Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja penilikan pendidikan masyarakat;
- b. pelaksanaan Penilikan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan analisis dan penilaian pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu pendidikan masyarakat;
- e. penyusunan laporan hasil penilikan pendidikan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5, Penilik Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan penilik pendidikan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kurikulum pendidikan masyarakat yang meliputi jenis, metode, penyajian dan penggunaan alat bantu pengajaran agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis pendidikan masyarakat;
- d. mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan dan memelihara sarana pendidikan masyarakat;
- e. mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerjasama organisasi/badan/lembaga yang bergerak dibidang pendidikan masyarakat dengan instansi pemerintah dan masyarakat ;
- f. menilai hasil pelaksanaan kurikulum pendidikan masyarakat;
- g. menilai pemanfaatan sarana pendidikan masyarakat;
- h. menilai efisiensi dan efektivitas hasil kegiatan pendidikan masyarakat;
- i. mengendalikan ...

- i. mengendalikan dan menilai kegiatan kursus yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- j. mendorong terbentuknya dan membina kelompok belajar pendidikan masyarakat;
- k. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sesuai tugasnya.

BAB IV

PENILIK KEPEMUDAAN

Pasal 7

Penilik Kepemudaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada wilayah Kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Penilik Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penilikan yang meliputi kegiatan pemantauan, penilaian dan bimbingan kepemudaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8, Penilik Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja penilikan kepemudaan;
- b. pelaksanaan penilikan kepemudaan;
- c. pelaksanaan analisis dan penilaian kepemudaan ;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu kepemudaan;
- e. penyusunan laporan hasil penilikan kepemudaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9, Penilik kepemudaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan penilik kepemudaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. mengendalikan ...

- b. mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kegiatan penilikan kepemudaan yang meliputi jenis, metode, penyajian dan penggunaan alat bantu pembinaan agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis penilikan kepemudaan;
- d. mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana penilikan kepemudaan;
- e. mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerjasama organisasi kepemudaan dengan instansi pemerintah dan masyarakat;
- f. menilai hasil pelaksanaan penilikan kepemudaan;
- g. menilai pemanfaatan sarana penilikan kepemudaan;
- h. menilai efisiensi dan efektivitas hasil kegiatan penilikan kepemudaan;
- i. mendorong terbentuknya dan membina kelompok organisasi kepemudaan;
- j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sesuai tugasnya.

BAB V

PENILIK PENDIDIKAN ANAK DINI USIA

Pasal 11

Penilik Pendidikan Anak Dini Usia berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada wilayah Kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 12

Penilik Pendidikan Anak Dini Usia mempunyai tugas pokok melaksanakan penilikan yang meliputi kegiatan pemantauan, penilaian dan bimbingan pendidikan anak dini usia.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 12, penilik Pendidikan Anak Dini Usia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana kerja penilikan pendidikan anak dini usia;
- b. pelaksanaan penilikan pendidikan anak dini usia;
- c. Pelaksanaan analisis dan penilaian pendidikan anak dini usia;
- d. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu pendidikan anak dini usia;
- e. Penyusunan laporan hasil penilikan pendidikan anak dini usia.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14, Penilik Pendidikan Anak Dini Usia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan penilik pendidikan anak dini usia yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kurikulum pendidikan anak dini usia yang meliputi jenis, metode, penyajian dan penggunaan alat bantu pengajaran agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis pendidikan anak dini usia;
- d. mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana pendidikan anak dini usia;
- e. mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerjasama organisasi/badan/lembaga yang bergerak dibidang pendidikan anak dini usia dengan instansi pemerintah dan masyarakat;
- f. menilai hasil pelaksanaan kurikulum pendidikan anak dini usia;
- g. menilai pemanfaatan sarana pendidikan anak dini usia;
- h. menilai efisiensi dan efektivitas hasil kegiatan pendidikan anak dini usia;
- i. mengendalikan dan menilai kegiatan kursus yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- j. mendorong terbentuknya dan membina kelompok belajar pendidikan anak dini usia;
- k. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sesuai tugasnya.

BAB VI

PENILIK KEOLAHRAGAAN

Pasal 15

Penilik Keolahragaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada wilayah Kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Penilik Keolahragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penilikan yang meliputi kegiatan pemantauan, penilaian dan bimbingan keolahragaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16, Penilik Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pembinaan keolahragaan;
- b. pelaksanaan pembinaan keolahragaan;
- c. pelaksanaan analisis dan penilaian keolahragaan;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu keolahragaan;
- e. penyusunan laporan hasil pembinaan keolahragaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17, Penilik Keolahragaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan Penilik Keolahragaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kegiatan keolahragaan yang meliputi jenis, metode, penyajian dan penggunaan alat bantu pembinaan agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis keolahragaan;
- d. mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana keolahragaan;
- e. mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerjasama organisasi Keolahragaan dengan instansi pemerintah dan masyarakat antara lain Pemerintah Daerah (Kecamatan) dan dunia usaha;
- f. menilai hasil pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
- g. menilai pemanfaatan sarana keolahragaan;
- h. menilai efisiensi dan efektivitas hasil keolahragaan;
- i. menginventarisasikan jenis olahraga tradisional dalam masyarakat;
- j. mendorong terbentuknya dan membina kelompok organisasi keolahragaan;
- k. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Cabang Dinas sesuai dengan tugasnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB.

BAB VIII

JENJANG KEPANGKATAN

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan kenaikan pangkat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Hal – hal teknis kepenilikan pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua Keputusan Bupati yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Juni 2003

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 17

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 27 Juni 2003
Nomor : 16 Tahun 2003

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN KUDUS**



BUPATI KUDUS,
Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT